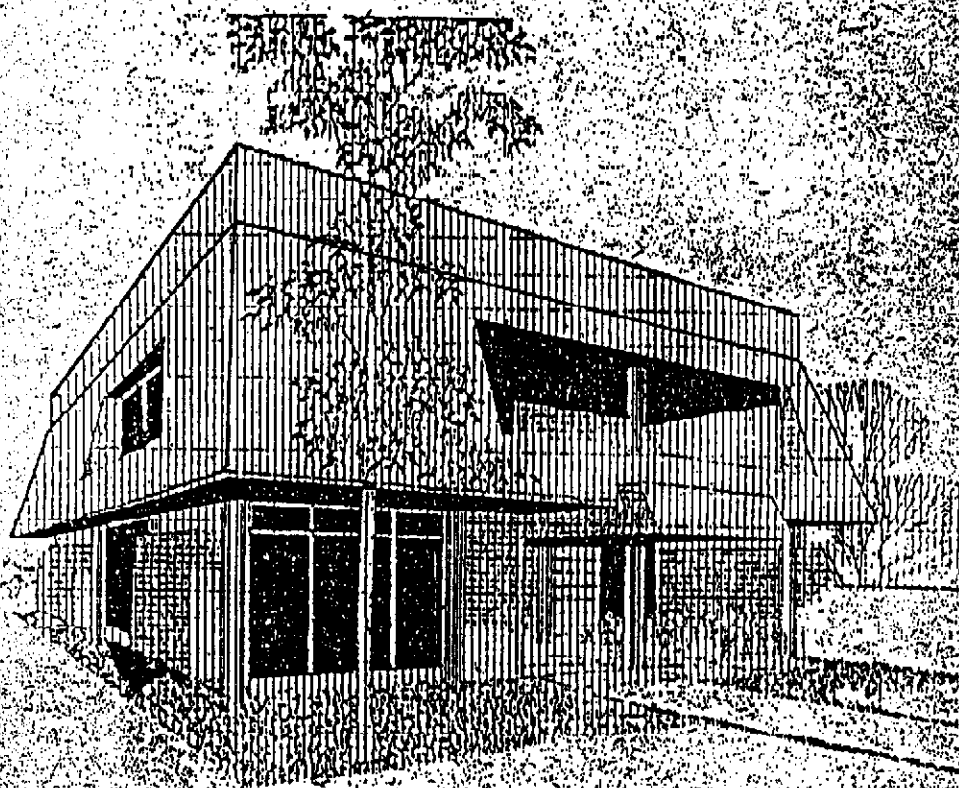


PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
KUDUS

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
AN. SMAN. 2 KUDUS



SK Pendirian Sekolah.

ALPINA N.

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0292/O/1978

tentang:

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah - sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. NO. 73/M tahun 1972;
 2. NO. 44 tahun 1974;
 3. NO. 45 tahun 1974;
 4. NO. 12 tahun 1977;
 5. NO. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 April 1975 NO. 079/O tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977;
 3. tanggal 23 Agustus 1978, NO. 0281/O/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. D-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

1. Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

3. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

- a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak:
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.0031.01.360

- b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 250 ;

09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 360 ;

09. 1. 6. 1170. 23. 03. 01. 360 ;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua sekretaris Dirjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang - undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemerkoran Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I . . ,
27. Ketua DPR - RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bidang Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang - undangan Dep. P dan K.,
ttd.

Salinan dari salinan sesuai dengan
aslinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah
ub.

Kepala Bidang Pond. Menengah Umum.

(Budihardjo)

Nip. 130427447.

(Drs. Sudarsono).

Nip. 130090107.

SK NOKLATUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270

Telepon. No. 5711144, 5711145, 5711147, 5711148, 5711149, 5711150, 5711151, 5711152.



SURAT EDARAN

Nomor 41007/A.AS/OT/1997

Hal : Tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034, 035 dan 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
2. Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
3. Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK.

Untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi dan proses belajar mengajar harap diperhatikan beberapa hal:

a. Pencairan DIK

- 1) Menpedomani Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 27 Maret 1997, No. SE-44/A/63/0397 (terlampir);
- 2) Setelah menerima Kepmendikbud tersebut dalam jumlah yang telah ditetapkan, harap diteruskan ke Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran, KPKN, yang ada di wilayah Saudara, Kepala Bidang dan Bagian terkait di Kantor Wilayah, serta Kandep/Kanin Dikbud Kabupaten dan Kotamadya di wilayah Saudara;
- 3) Nama sekolah lama dengan stempelnya dapat digunakan sampai akhir triwulan kedua tahun anggaran 1997/1998, dan selanjutnya pengajuan SPP ke KPKN sudah memakai nama dan stempel sekolah baru, dengan menambahkan eks nama sekolah lama.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 September 1997 No. 0292/O/97

2) Contoh Kode Surat Dinas

Kode Surat Dinas yang berasal dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

01/102.15.05/SLTP 2/KU/1997

→ Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP

Kode Surat Dinas yang berasal dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

01/102.16/SMU 2/KP/1997

→ Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU

Kode Surat Dinas berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

02/102.17/SMK 1/TU/1997

→ Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK.

→ * 3)

Untuk Cap Dinas/Stempel, sekolah berlaku ketentuan sama dengan yang sudah berjalan.

b. Penyelenggaraan kegiatan kurikuler

- 1) Sampai dengan penyelenggaraan EBTANAS nama dan stempel sekolah lama masih dapat dipergunakan, tetapi untuk STTB tahun 1996/1997 harus sudah nama dan stempel sekolah baru; ✓
- 2) Untuk Raport akhir tahun pelajaran 1996/1997 harus sudah mempergunakan stempel sekolah baru; ✓
- 3) Raport siswa kelas I tahun pelajaran 1997/1998 sudah memakai nama sekolah baru. ✓

c. Penulisan Kepala Surat Dinas, Kode Surat Dinas, Cap Dinas/Stempel dan Papan Nama Sekolah.

- 1) Contoh Kepala Surat Dinas.

Kepala Surat Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SLTP NEGERI 1 PAMULANG
Jalan.

Kepala Surat Dinas Sekolah Menengah Umum (SMU)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SMU NEGERI 3 MAJALENGKA
Jalan.

Kepala Surat Dinas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SMK NEGERI 1 SUMEDANG
Jalan.

4) Contoh Papan Nama Sekolah
Papan Nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

200 Cm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 3
LUBUK LINGGAU

100 Cm

Jalan

Papan Nama Sekolah Menengah Umum (SMU)

200 Cm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 2
MOJOKERTO

100 Cm

Jalan

Papan Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

200 Cm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2
SUNGAI PENUH

100 Cm

Kelompok

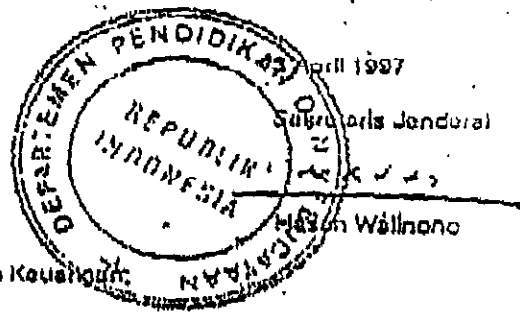
Jalan

5) Ketentuan Fisik Papan Nama dan Penempatannya

- a) Papan Nama Sekolah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 200 Cm dan lebar 100 Cm, dibuat dari bahan papan kayu atau logam dan tiang pancang yang kuat;
- b) Ketentuan Penulisan
Pada Papan Nama dicantumkan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, nama Sekolah dan singkatannya diikuti dengan nomor serta alamat Sekolah;
- c) Khusus Papan Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dicantumkan Kelompok yang ada di sekolah tersebut di bawah singkatan nama Sekolah yang bersangkutan, untuk membedakan sekolah-sekolah;
- d) Bentuk huruf untuk nama Departemen dan sekolah adalah huruf kapital, sedangkan alamat boleh bukan huruf kapital;
- e) Warna dasar papan nama adalah putih, warna tulisan hitam, warna lambang Depdikbud sesuai dengan ketentuan;
- f) Tinggi tiang pancang papan nama dari permukaan tanah sampai pada bagian garis bawah papan nama adalah 200 Cm;
- g) Papan nama dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

Hal-hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan diatur kemudian.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala BAKN;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Cadung Anggaran
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 24
Jakarta 10710
Kotak Pos 1138

Telepon : 34-0230 (5 saluran)
34-2234, 34-5130, 34-5107
Teleks : 47 80
Faksimile : 34-4402, 34-4640

27 Maret 1997

Perihal : Perubahan Nomenklatur Sekolah

Kepada Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJA;
2. Para Kepala Kantor Perbandaharaan dan Kas Negara;
3. Para Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran.

SURAT EDARAN
Nomor : SE - 44 /XVI/0397

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 1997 nomor :

- 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, yang berjumlah 8.998.
- 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, yang berjumlah 2.403.
- 038/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SLIKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, yang berjumlah 717.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Perubahan nomenklatur tersebut akan memakan waktu karena membutuhkan penerbitan SK penyesuaian Guru/Pegawai dengan nama SLTP/SMU/SMK yang baru.
2. Daftar Pengalihan Nomenklatur akan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan akan disebarluaskan kepada masing-masing KPIK melalui Kanwil DJA sebagai lampiran surat edaran ini.
3. Untuk menghindari kesulitan maka sebelum maupun sesudah diterimanya Daftar Pengalihan Nomenklatur tersebut butir (2), pengajuan SPP pembayaran gaji guru/pegawai bersangkutan dan biaya operasional sekolah yang menggunakan stempel dan blankon surat lama dapat dilayani dengan catatan dalam penulisan uraian SPP Rukh nama sekolah baru harus diikuti dengan ex nama sekolah lama. Contoh : Bendaharawan SMU Negeri Parungkuda ex SMA Negeri Curug.
4. Masa transisi untuk penyesuaian/perubahan nomenklatur ini diberikan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 April 1997 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1998. Oleh karena itu tidak perlu merevisi DIK 1997/1998.
5. Nama sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.034/O/1997, No.135/O/1997, dan No.036/O/1997 akan dicantumkan dalam DIK 1998/1999.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran agar segera menyampaikan Daftar Pengalihan Nomenklatur menurut daftar yang sudah ditetapkan oleh Depdikbud kepada masing-masing KPIK.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran agar mengawal pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

DARSUAN
HIP:050031003

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Anggaran II, DJA di Jakarta;
3. Kepala PPDA di Bandung.

had Vdkbud:Jae

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT : BAGIAN PERENCANAAN
LEMBAR DISPOSISI

RAHASIA ☐

PINTING ☐

SEGERA ☐

ROUTIN ☐

NOMOR
TANGGAL
PERIMAL

Tanggal
A s a l

026

12-4-97

4007/11.10/107/1997

3-4-97

Soja

Nomor : 4007/11.10/107/1997

INSTRUKSI/INFORMASI

DITERUSKAN KEPADA :

1. Untuk diketahui
2. Untuk digunakan
3. Untuk diperseleksi/adaptasi konsep
4. Untuk dikoreksi/teliti-batal-proses
5. Untuk disetujui/dilaksanakan
6. Untuk dilaksanakan
7. Koordinasi dengan kadaster
8. Ingatkan/jadwalkan pada papan kegiatan
9. Untuk naskah illi labasan

10. Koordinasi dengan
11. Untuk dilaksanakan
12. Untuk pelaksanaannya
13. Minta laporan/saran/pendapat
14. Untuk perhatian
15. Untuk direvisi/ditambah
16. File/arsip/umukan
17. Teruskan kepada
18. Untuk perpustakaan

1. LAMBAK PPD
2. LAMBAK PPP
3. LAMBAK NPP
4. PROTII :

- P4
- OPTD
- BIASISYA
- PILR
- Satgas Wajar

CATATAN :

Kor : Kabag / Kabid
Ka Kamdis / Kamun

Dans : Jn

[illegible]

[illegible]

